



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

# **KEBIJAKAN**

**PEMBERDAYAAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

**DEPUTI PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
Jalan Merdeka Barat No. 15  
Telp. 3805563 - 3805542 Fax. 3805562 - 3805559  
JAKARTA 10110**



## SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Panduan Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang ini, yang diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang memiliki komitmen dan peduli dalam pemberdayaan korban perdagangan orang. Tersusunnya Panduan ini telah melalui beberapa tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan draft, uji-coba panduan yang melibatkan berbagai pihak, baik lintas unit di lingkungan KPP-PA, instansi terkait, kalangan profesi dan praktisi, serta organisasi sosial/LSM yang peduli, sampai tahap finalisasi dan pencetakan serta sosialisasi.

Secara konseptual, Panduan ini memuat rambu-rambu yang dapat dipedomani oleh semua pihak dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi korban perdagangan orang. Panduan ini diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan pemahaman dan persepsi yang sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan perdagangan orang. Oleh karena itu, semua pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan korban perdagangan orang dapat mengacu kepada Panduan ini.

Dengan kesadaran bahwa permasalahan korban perdagangan orang sangat kompleks dan akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi yang akan dihadapi di masa depan, maka berbagai masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat bagi penyempurnaan panduan ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga Panduan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi korban perdagangan orang.

Jakarta, 10 Nopember 2010

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan



**Drs. Safruddin Setia Budi, M.Hum**



# Daftar Isi

|                                                                          | Halaman          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Sambutan.....</b>                                                     | <b>iii</b>       |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                   | <b>v</b>         |
| <b>Bab I Pendahuluan.....</b>                                            | <b>1-8</b>       |
| A. Latar Belakang.....                                                   | 1-3              |
| B. Landasan Hukum.....                                                   | 3-5              |
| C. Maksud dan tujuan.....                                                | 5-6              |
| D. Pengertian.....                                                       | 6-8              |
| E. Sasaran.....                                                          | 8                |
| <br><b>Bab II Kebijakan Teknis, Strategi, dan Program Pemberdayaan..</b> | <br><b>9-22</b>  |
| A. Kebijakan Teknis.....                                                 | 9                |
| B. Strategi.....                                                         | 9-11             |
| C. Program Pemberdayaan.....                                             | 11-22            |
| <br><b>Bab III Tahapan Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang....</b>     | <br><b>23-34</b> |
| A. Tahapan Pemberdayaan.....                                             | 23-31            |
| B. Pengendalian.....                                                     | 31-34            |
| <br><b>Bab IV Peran Serta Instansi Pemerintah dan Masyarakat.....</b>    | <br><b>35-38</b> |
| A. Cakupan Pemberdayaan.....                                             | 35               |
| B. Keterkaitan Instansi.....                                             | 36-37            |
| <br><b>Bab V Penutup.....</b>                                            | <br><b>39-40</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 28 G Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Pasal 28 H UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian, perdagangan orang tidak sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia karena bertentangan dengan amanat UUD 1945.

Tindak lanjut dari amanat UUD 1945 adalah penetapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi sosial. Tata-cara dan mekanisme rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Negara bertanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Untuk itu agar tidak menjadi korban perdagangan orang kembali, maka diperlukan upaya pemberdayaan korban perdagangan orang .

Penerapan peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan korban perdagangan orang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah terhadap praktek perdagangan orang. Jumlah kasus perdagangan orang yang sesungguhnya sangat tinggi dan cenderung meningkat. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga transit, dan penerima. Sekalipun demikian, sebagian besar kasus perdagangan orang termasuk jenis *underreported crime*. Banyak korban yang tidak mempunyai kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk menyelesaikan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Sebagian kecil kasus telah diidentifikasi dan mendapatkan bantuan. Data Korban Perdagangan Orang dari Maret 2005 – September 2010, menurut IOM mencapai 3.808 korban. Sedangkan Data Korban menurut Bareskrim dari Tahun 2005 – Tahun 2010 berjumlah 2.221 orang dan Jumlah kasus dari Tahun 2005 – Tahun 2010 berjumlah 728 kasus. Dari data tersebut hampir 90% korban diantaranya adalah perempuan, dan lebih dari 25% diantaranya anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan. Berdasarkan penemuan di lapangan, sekurang-kurangnya ada tujuh modus operandi yang paling sering ditemukan, antara lain: eksploitasi buruh migran, eksploitasi prostitusi, kerja paksa, pelatihan (training), penculikan, pengantin pesanan, dan kawin kontrak.

Perdagangan orang merupakan masalah sosial. Akibatnya tidak hanya diderita oleh korban, tetapi juga berdampak bagi keluarga dan masyarakat luas. Dengan demikian, diperlukan kesadaran seluruh masyarakat, aparat penyelenggara negara dan penegak hukum untuk peduli terhadap korban perdagangan orang. Hal ini dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan advokasi dan pemberdayaan yang secara luas dipahami sebagai upaya

sistemik dan terorganisasi dalam mengakomodasi kehendak dan kepentingan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan amanat konstitusional dan aturan legislasi serta skala dan kompleksitas masalah sebagai dampak perdagangan orang yang dialami oleh para korban, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah penanganan secara terencana, terpadu dan professional. Selain itu, untuk mencapai optimalisasi hasil **pelayanan tersebut, dipandang perlu disusunnya suatu panduan yang memuat pokok-pokok pemberdayaan korban perdagangan orang.**

## **B. Landasan Hukum**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan korban perdagangan orang antara lain :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
2. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;



8. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi);
10. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
12. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak;
13. Peraturan Presiden No 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

16. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat No.7 Tahun 2010 tentang Perubahan Asat Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Panduan Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang ini dimaksudkan :

- a. Sebagai bahan acuan penyusunan pemberdayaan bagi korban perdagangan orang;
- b. Sebagai bahan acuan bagi Gugus Tugas dan *stakeholders* dalam mengupayakan pemberdayaan korban perdagangan orang secara profesional, terencana, terarah, terkendali, dan terukur.

#### **2. Tujuan**

##### **a. Tujuan Umum**

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang permasalahan, mekanisme, dan prosedur pemberdayaan korban perdagangan orang oleh Gugus Tugas dan *stakeholders* sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 2) Memfasilitasi dan memberikan rambu-rambu dalam penyusunan sistem informasi dan advokasi pemberdayaan korban perdagangan orang.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya kepedulian, komitmen, dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan korban perdagangan orang.
- 2) Tersedianya prosedur dan mekanisme pemberdayaan korban perdagangan orang.
- 3) Terwujudnya kerjasama dan koordinasi yang optimal dari Gugus Tugas dan *stakeholders* dalam pemberdayaan korban perdagangan orang.
- 4) Meningkatnya efektifitas upaya pemberdayaan korban perdagangan.

**D. Pengertian**

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. *Pemberdayaan korban* adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan korban atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong korban untuk mampu menolong dirinya sendiri
2. *Korban* adalah korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
3. *Tindak Pidana Perdagangan Orang* adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.

4. *Rehabilitasi Sosial* adalah proses pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
5. *Reintegrasi Sosial* adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
6. *Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT* adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
7. Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan TPPO, melaksanakan KIE, memantau pelaksanaan perlindungan korban, penegakan hukum, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
8. *Eksplorasi buruh migran* adalah TKP/TKI yang dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja informal seperti pembantu rumah tangga, pelayan toko, pekerja pabrik, atau pelayan restoran. Lalu dikirim dan diterima oleh agen dinegara tujuan. Di negara tersebut mereka dipekerjakan layaknya seperti budak, tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja seperti gaji dan waktu istirahat, tidak boleh meninggalkan tempat kerja ditambah dengan siksaan fisik, psikologis, maupun seksual.
9. *Eksplorasi seksual* adalah calon tenaga kerja yang dijanjikan bekerja sebagai pekerja informal seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, pengasuh anak dan sebagainya, ternyata dilacurkan baik didalam maupun di luar negeri.

10. *Kerja Paksa* adalah pekerjaan bisa di perkebunan, pabrik kayu, atau sebagai pekerja bangunan di luar negeri yang tidak sesuai dengan perjanjian awal untuk mendapatkan gaji tinggi dan fasilitas mess yang disiapkan oleh perusahaan. Sesampainya dilokasi kerja, ternyata korban dipaksa bekerja tanpa gaji dan istirahat yang cukup, dilarang meninggalkan tempat kerja dan tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak.
11. *Training atau Pelatihan* adalah kegiatan yang seringkali dijadikan modus TPPO dengan mengirim anak-anak ke luar negeri dengan alasan training atau pelatihan ternyata kemudian dipaksa bekerja di hotel, restoran, dikapal nelayan dan jermal tanpa gaji dan waktu istirahat yang cukup.
12. *Penculikan* adalah membawa secara paksa seringkali anak perempuan remaja diculik saat pulang sekolah lalu dibius dan dipindahkan untuk kemudian dieksploitasi seksual atau dilacurkan.
13. *Pengantin pesanan* adalah perempuan yang dijanjikan untuk dinikahkan dengan warga Negara asing namun kemudian oleh suaminya dijadikan pembantu rumah tangga atau bahkan dilacurkan.
14. *Kawin kontrak* adalah perkawinan sementara dan dijadikan alat eksploitasi untuk tujuan prostitusi oleh suaminya.

## **E. Sasaran**

Sasaran dari pedoman ini adalah Anggota Gugus Tugas Pusat dan Daerah serta Pemangku Kepentingan/ Masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan korban perdagangan orang.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN TEKNIS, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KORBAN PEDAGANGAN ORANG**

#### **A. Kebijakan Teknis**

Kebijakan teknis pemberdayaan korban perdagangan orang diarahkan pada:

1. Upaya preventif yang berkaitan dengan kontrol sosial dan nilai budaya masyarakat. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan lingkungan secara partisipatif melalui upaya penghindaran dan antisipasi sedini mungkin timbulnya tindak pidana perdagangan orang.
2. Upaya kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan korban perdagangan orang. Penyelamatan, pemulihan, dan pemberdayaan yang difokuskan pada upaya untuk memperkuat keswadayaan dan kemandirian korban perdagangan orang.
3. Upaya kelembagaan melalui pengembangan jaringan penumbuhan, penguatan dan pengembangan jaringan baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional untuk memperoleh dukungan dalam pemberdayaan korban perdagangan orang.
4. Pemantapan sumber daya manusia para pelaksana di lapangan dalam memberdayakan korban perdagangan orang melalui pemantapan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.
5. Penetapan pranata perundang-undangan, standarisasi, pengelolaan dan pengembangan model dalam rangka pemberdayaan korban perdagangan orang secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan.

## **B. Strategi**

Untuk merealisasikan kebijakan teknis tersebut, diperlukan pijakan strategis yang dapat memberikan kejelasan cara pencapaiannya yaitu;

### **1. Pencegahan dan perlindungan sosial ;**

Strategi ini memandang bahwa setiap upaya pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan orang terhadap anak, dewasa (laki-laki dan perempuan) dan lanjut usia harus didasarkan pada kaidah-kaidah dan prosedur profesional yang diwujudkan melalui keterlibatan tenaga profesional sesuai kompetensinya masing-masing, sedangkan perlindungan sosial memandang bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi korban, sehingga dapat terhindar dari modus trafficking /perdagangan orang yang lebih fatal.

### **2. Rehabilitasi dan pemulihan**

Strategi ini mengasumsikan bahwa semua bentuk pelayanan dan bantuan sosial ditujukan untuk membantu meringankan, memperbaiki, mengobati memulihkan kondisi fisik, mental dan spiritual yang diarahkan baik terhadap korban perdagangan orang maupun keluarganya, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

### **3. Reintegrasi dan rujukan**

Strategi ini mengasumsikan bahwa seluruh proses adaptasi dan reintegrasi korban perdagangan orang ke dalam lingkungan masyarakat (baik lingkungan keluarga asal maupun lingkungan keluarga pengganti) dapat terlaksana dengan baik yang diiringi dengan upaya rujukan bagi korban

perdagangan orang dan upaya penguatan lingkungan sosialnya, sehingga kepercayaan diri dan peran sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

4. Advokasi sosial

Strategi ini merupakan upaya mengadvokasi para pemangku kepentingan agar punya komitmen untuk melakukan upaya pembelaan bagi korban perdagangan orang melalui kegiatan pendampingan dan konsultasi baik aspek sosial maupun hukum.

5. Pembentukan jaringan kerja

Strategi ini memandang bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penanganan korban perdagangan orang yang melibatkan pihak terkait dari unsur pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, harus melakukan kerjasama yang sinergis melalui sistem pelayanan terpadu.

### **C. Program Pemberdayaan**

Untuk mengimplementasikan kebijakan teknis pemberdayaan korban perdagangan orang, maka dirancang beberapa program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut meliputi:

1. *Program Pengelolaan Sistem Informasi dan Advokasi Korban Perdagangan Orang.*

a. Tujuan

Tersedianya data base tentang korban perdagangan orang dan keluarga beserta masalahnya.



Diketahuinya data dan informasi tentang korban perdagangan orang dan dapat dijadikan Sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan dan program pada tahap selanjutnya.

Terciptanya kerjasama lintas-sektoral

b. Rincian Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi.

- 1) Pengumpulan Data dan Informasi
- 2) Perencanaan Teknologi dan Informasi
- 3) Penyusunan Pedoman dan Standarisasi
- 4) Pengembangan pusat data dan informasi tentang korban perdagangan orang dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - a) Pendirian balai informasi di wilayah yang rawan terjadinya korban perdagangan orang.
  - b) Pendirian *hotline service*, *website* (internet) mengenai bantuan sosial korban perdagangan orang.
  - c) Pembentukan forum-forum peduli
  - d) Pengembangan pusat data dan informasi tentang korban perdagangan orang
  - e) Penyebaran informasi baik tulisan, peragaan maupun lisan melalui media elektronik, cetak, pameran, bazar, dan pendayagunaan acara tradisi dan kesenian tradisional pada

masyarakat lokal, seperti ludruk, wayang golek serta berbagai cerita rakyat lainnya.

- f) Pemutakhiran data dan informasi diperlukan untuk memperoleh tingkat validasi data dan informasi secara akurat dan simultan.

## *2. Advokasi Sosial Korban Perdagangan Orang.*

### *a. Tujuan*

Tujuan kegiatan ini diarahkan pada upaya pembelaan dan perlindungan sosial korban perdagangan orang.

### *b. Rincian Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi.*

- 1) Inisiasi dan regulasi korban perdagangan orang antara lain berupa penjelasan dan pelurusan terhadap isu-isu korban perdagangan orang yang berkembang.
- 2) Pendampingan Sosial
- 3) Pengembangan Jaringan Kerja
- 4) Kampanye sosial tentang undang-undang dan produk hukum lainnya.

### *c. Sasaran Pengelolaan dan Advokasi*

#### *1). Korban Perdagangan Orang*

- a) Anak Usia 0 – 18 tahun.
- b) Dewasa usia 18 – 60 tahun.

- c) Lanjut Usia di atas 60 tahun ke atas

2). Lingkungan Sosial

- a) Keluarga
- b) Kelompok / *peer group*
- c) Komunitas / masyarakat

3). Institusi, profesi, dan pilar-pilar masyarakat yang peduli terhadap bantuan sosial korban perdagangan orang.

- a) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (relawan sosial, aktivitas sosial, pekerja sosial masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat)
- b) Organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat
- c) Lembaga Bantuan Hukum, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit dan puskesmas.

4). Hasil yang diharapkan:

- a) Tersedianya peta sosial korban perdagangan orang
- b) Tersedianya potensi dan sumber yang dapat mendukung dalam penanganan korban perdagangan orang
- c) Tersedianya *hotline service program* bantuan sosial korban perdagangan orang

- d) Tersedianya perangkat regulasi (peraturan perundang-undangan, komitmen dalam pelaksanaan bantuan bagi korban sosial perdagangan orang).

### 3. *Program Perlindungan Sosial Korban Perdagangan Orang.*

Salah satu faktor penting dalam sistem penyelenggaraan pemberdayaan bantuan sosial korban perdagangan orang adalah upaya penyelamatan dan perlindungan sosial korban perdagangan orang. Hakikatnya adalah sebagai proses penyelamatan dan pemberian perlindungan kepada ***korban perdagangan orang*** pada tingkat dini dan darurat. Dengan program ini, diharapkan tercapainya pengaktualisasian program lanjutan pasca bantuan tanggap darurat. Oleh sebab itu, penyelamatan dan perlindungan sosial korban perdagangan orang lebih bertumpu pada pola penanganan tanggap darurat dan evakuasi terhadap korban perdagangan orang.

#### a. Tujuan

- 1) Mencegah terjadinya permasalahan sosial yang lebih rumit dan kompleks pada korban perdagangan orang.
- 2) Terhindarnya korban perdagangan orang dari berbagai permasalahan sosial.
- 3) Teridentifikasinya langkah-langkah lanjutan pasca penyelamatan dan perlindungan sosial terhadap korban perdagangan orang.

b. Rincian Kegiatan Perlindungan sosial.

1) Evakuasi

Merupakan proses pemindahan korban perdagangan orang dari kondisi dan situasi yang dinilai menjadi sumber masalah kearah tempat lain yang dinilai memberikan iklim kondusif sekaligus menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Tujuan evakuasi adalah pengalihan perhatian korban dari masalah yang dihadapinya.

2) Penampungan / Rumah Aman.

Penampungan dilakukan pada paska evakuasi untuk memberikan perlindungan sosial kepada korban, sehingga tercipta suasana aman secara psikologis (*psychological island*) dan investasi emosional (*emotional investment*) yang ditandai dengan katarsis mental, kenyamanan baik fisik, psikologis maupun sosial, perasaan betah, dan aman dari berbagai ancaman atau tekanan.

3) Assesment

*Assessment* merupakan proses untuk menelusuri dan memahami masalah, kebutuhan, dan alternatif pemecahan masalah yang dianggap ideal bagi korban, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Identifikasi masalah dan kebutuhan

b) Konstelasi masalah satu dengan lainnya.

- c) Menentukan akar masalah
  - d) Menentukan prioritas pemecahan masalah atas dasar kebutuhan strategis.
- 4) Pemberian Jaminan Hidup

Jaminan hidup diberikan dalam bentuk permakanan, pakaian dan berbagai kebutuhan fisik minimal lainnya. Jaminan hidup dilakukan dalam waktu sementara (tentatif) antara 1 sampai 7 hari, dan tahap kedua antara 7 sampai 14 hari. Program ini diberikan agar korban dapat memenuhi kebutuhan fisik minimal sehari-hari.

- 5) Advokasi dan Pendampingan Khusus

Advokasi merupakan upaya pembelaan dan perlindungan bagi korban perdagangan orang, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Pendampingan khusus dilakukan terhadap korban yang mengalami depresi atau gangguan psikologis lainnya yang membutuhkan perlindungan melalui rumah perlindungan khusus, konseling, konsultasi, pendampingan dan lain-lain. Tujuannya agar korban perdagangan orang terhindar dari masalah yang lebih luas.

- 6) Rujukan

Rujukan bertujuan memberikan bantuan lanjutan kepada korban dan dilakukan melalui pengalihan korban dari fase penyelamatan dan perlindungan menuju fase pemulihan dan pemberdayaan. Rujukan didasarkan pada kebutuhan strategis yang ditemukan

dan perlu dipenuhi, masalah yang perlu diselesaikan, serta program lanjutan yang perlu disediakan.

4. *Program Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Perdagangan Orang.*

Program ini bertujuan untuk melaksanakan proses rehabilitasi dan pemulihan kondisi psikologis dan sosial terhadap korban perdagangan orang dan keluarga setelah dinyatakan bebas dari kondisi kritis, namun masih memerlukan penanganan lanjut melalui penyelesaian kasus internal (*internal case management*)

a. Tujuan

- 1) Pulihnya kestabilan sosiologis korban perdagangan orang pasca rehabilitasi psikososial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) Pulihnya kembali kemampuan dan kemandirian korban perdagangan orang dalam pemecahan masalah.

b. Rincian Kegiatan Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Perdagangan orang.

- 1) Menyelenggarakan rehabilitasi psikososial korban perdagangan orang sebagai percontohan berbasiskan kelembagaan maupun masyarakat.
- 2) Mengembangkan rehabilitasi psikososial berbasiskan kelembagaan maupun masyarakat.

- 3) Menyusun dan menetapkan standar, pedoman, panduan, modul, acuan rehabilitasi psikososial bagi korban perdagangan orang berbasis kelembagaan maupun masyarakat
- 4) Memfasilitasi penyelenggaran, sarana dan prasarana rehabilitasi psikososial.
- 5) Penumbuhan dan pengembangan jaringan dalam rehabilitasi psikososial.
- 6) Melakukan pemantapan petugas guna penyiapan sumber daya manusia dalam rehabilitasi psikososial korban perdagangan orang.
- 7) Menyelenggarakan pola rujukan nasional.

c. Sasaran

- 1) Korban Perdagangan Orang
  - a) Anak Usia 0 – 18 tahun.
  - b) Dewasa usia 18 – 60 tahun.
  - c) Lanjut Usia di atas 60 tahun ke atas
- 2) Lingkungan Sosial
  - a) Keluarga.
  - b) Kelompok / *peer group*.
  - c) Komunitas / masyarakat.



- 3) Institusi, profesi, dan pilar-pilar masyarakat yang peduli terhadap bantuan sosial korban perdagangan orang.
  - a) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (relawan sosial, aktivitas sosial, pekerja sosial masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat).
  - b) Organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat.
  - c) Lembaga Bantuan Hukum, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit dan puskesmas.
- c. Hasil yang diharapkan:
  - 1) Memulihkan dan meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, dan kemampuan melakukan relasi sosial bagi korban perdagangan orang sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  - 2) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi sosial masyarakat dalam rehabilitasi psikososial korban perdagangan orang.
  - 3) Terwujudnya penyelenggaran rehabilitasi psikososial korban perdagangan orang berbasiskan kelembagaan dan masyarakat.
5. *Program Resosialisasi dan Rujukan Eks Korban Perdagangan Orang.*

Program ini bertujuan melakukan layanan lanjutan kepada korban dan keluarganya setelah menjalani proses pemulihan psikososial, dan memerlukan penyaluran kembali ke dalam masyarakat dan/atau lapangan

kerja tertentu, melalui penyiapan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya agar dapat menerima kembali korban perdagangan orang.

a. Tujuan

- 1) Terhindarnya korban perdagangan orang dari masalah yang pernah dialaminya.
- 2) Meningkatnya kemampuan korban perdagangan orang untuk memecahkan masalahnya atas dasar kemampuan sendiri.
- 3) Terwujudnya upaya kemandirian korban perdagangan orang dan keluarganya.

b. Rincian Kegiatan Resosialisasi dan Rujukan eks-korban perdagangan orang.

- 1) Pendataan dan identifikasi tentang keahlian korban perdagangan orang.
- 2) Melakukan kajian mengenai upaya penyaluran korban perdagangan orang yang telah memperoleh layanan rehabilitasi.
- 3) Menyusun dan menetapkan standar, pedoman, panduan, acuan, modul resosialisasi dan rujukan bagi korban perdagangan orang.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat manajemen relawan sosial/ pendamping.

c. Sasaran

1) Lingkungan Sosial:

- a) Korban,
- b) Keluarga,
- c) Kelompok/*peer group*,
- d) Komunitas/masyarakat,

2) Institusi, profesi dan pilar-pilar masyarakat yang peduli terhadap bantuan sosial korban perdagangan orang.

- a) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (relawan sosial, aktivitas sosial, pekerja sosial masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat)
- b) Organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat.
- c) Lembaga Bantuan Hukum, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit dan puskesmas.

d. Hasil yang diharapkan:

- 1) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian secara sosial dan ekonomi korban perdagangan orang.
- 2) Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam bantuan sosial korban perdagangan orang.

## **BAB III**

### **TAHAPAN PEMBERDAYAAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

#### **A. Tahapan Pemberdayaan**

##### *1. Pendekatan Awal*

###### **a. Tujuan**

- 1) Mengembangkan relasi profesional antara korban perdagangan orang dengan pekerja sosial, psikolog/pendamping.
- 2) Mendorong korban perdagangan orang agar dapat mengekspresikan perasaan dan persepsinya tentang situasi yang dialaminya, upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya, dan menyesuaikan permasalahan korban dengan pelayanan yang tersedia.

###### **b. Sasaran**

- 1) Korban
- 2) Keluarga
- 3) Lingkungan Sosial

###### **c. Peranan Tenaga Profesional**

- 1) Memberikan mediasi bagi korban perdagangan orang untuk menyampaikan permasalahannya, ketidaknyamanan, dan harapan-harapan.

- 2) Memberikan konsultasi tentang besaran masalah yang dihadapi korban perdagangan orang dan alternatif-alternatif pemecahan yang mungkin dapat ditempuh.
- 3) Memberikan advokasi atau pendampingan kepada korban perdagangan orang dalam proses pemecahan masalah yang tengah dilakukan.

d. Kegiatan

- 1) Mengembangkan relasi profesional dengan korban perdagangan orang atas dasar saling percaya.
- 2) Memotivasi korban perdagangan orang untuk mau menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhannya dan mengembangkan harapan yang positif terhadap pelayanan yang akan diterima.
- 3) Mengeksplorasi sifat dan ruang lingkup kebutuhan korban perdagangan orang dan informasi yang relevan.
- 4) Menentukan kebutuhan terhadap pelayanan dan sumber-sumber.
- 5) Melaksanakan rujukan bila pelayanan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan korban perdagangan orang.
- 6) Membuat kesepakatan kerja antara korban perdagangan orang dan pekerja sosial, psikolog, atau pendamping.

## *2. Penelurusan dan Pemahaman Masalah*

### *a. Tujuan*

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai latar belakang kehidupan serta permasalahan korban perdagangan orang.

### *b. Sasaran*

- 1) Korban perdagangan orang,
- 2) Keluarga,
- 3) Lingkungan Sosial.

### *c. Peranan Tenaga Profesional*

- 1) Memberikan mediasi bagi korban perdagangan orang untuk menyampaikan permasalahan, ketidaknyamanan, dan harapan-harapannya.
- 2) Memberikan konsultasi tentang besaran masalah yang dihadapi korban perdagangan orang dan alternatif-alternatif pemecahan yang mungkin dapat ditempuh.

### *d. Kegiatan*

Dalam pengungkapan dan pemahaman masalah, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut:

- 1) Pengalaman dan persepsi korban perdagangan orang terhadap intensitas dan durasi masalah serta upaya yang telah dilakukannya.
- 2) Pihak yang terpengaruh oleh masalah.

- 3) Bagaimana masalah mempengaruhi keberfungsian korban perdagangan orang dan pihak-pihak lain.
- 4) Isu nilai yang terkait.
- 5) Kesempatan, hambatan, atau keterbatasan lingkungan yang mempengaruhi keberfungsian sosial korban perdagangan orang.
- 6) Sumber/potensi yang dimiliki korban perdagangan orang dapat membantu menyelesaikan masalah.
- 7) Persepsi korban perdagangan orang tentang proses pertolongan, harapan korban, dan keyakinan korban terhadap pelayanan yang akan diberikan.
- 8) Motivasi korban perdagangan orang untuk mengatasi masalahnya.
- 9) Mengusulkan dan melaksanakan pertemuan pembahasan kasus untuk menetapkan fokus masalah dan alternatif pemecahannya
- 10) Menetapkan akar-masalah yang dialami korban perdagangan orang

### *3. Penyusunan Rencana Pemberdayaan*

#### *a. Tujuan*

Menetapkan jenis pelayanan yang tepat untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan korban perdagangan orang.

b. Sasaran

- 1) Korban,
- 2) Keluarga,
- 3) Lingkungan Sosial,
- 4) Lembaga Pemberdayaan,

c. Peranan Tenaga Profesional.

Memberikan konsultasi tentang besaran masalah yang dihadapi korban perdagangan orang dan alternatif-alternatif pemecahan yang mungkin dapat ditempuh.

d. Kegiatan

- 1) Membahas hasil penelusuran dan pemahaman masalah yang telah dilakukan, ini dilakukan melalui sidang kasus (*case conference*).
- 2) Memilih prioritas masalah dari sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi dalam penelusuran dan pemahaman masalah.
- 3) Mentransfer masalah menjadi kebutuhak baik yang bersifat fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap ketersediaan jenis pemberdayaan dan menetapkan strategi yang akan dilakukan.
- 5) Memilih tujuan utama atau prioritas pemberdayaan yang akan diberikan kepada korban perdagangan orang.



- 6) Menetapkan kesepakatan pemberian pemberdayaan kepada korban perdagangan orang.

#### *4. Pelaksanaan Pemberdayaan*

##### *a. Tujuan*

Menetapkan rencana pemberdayaan yang telah disepakati.

##### *b. Sasaran*

- 1) Korban,
- 2) Keluarga,
- 3) Lingkungan Sosial,
- 4) Lembaga Pemberdayaan

##### *c. Peranan Tenaga Profesional*

Memberikan konsultasi tentang besaran masalah yang dihadapi korban perdagangan orang dan alternatif-alternatif pemecahan yang mungkin dapat ditempuh.

##### *d. Kegiatan*

- 1) Melibatkan korban perdagangan orang dalam pelaksanaan pemberdayaan.
- 2) Mendorong korban perdagangan orang untuk memanfaatkan sumber yang tersedia.

- 3) Melaksanakan berbagai strategi penanganan masalah seperti:
  - a) Konseling individual dan terapi kelompok bagi korban perdagangan orang.
  - b) Konseling keluarga korban perdagangan orang.
- 4) Mengembangkan jaringan kerja antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan korban perdagangan orang, seperti tokoh formal dan informal setempat, rohaniawan, profesional, pengusaha, organisasi sosial/LSM, instansi pemerintah, dan lain-lain.
- 5) Meningkatkan kemampuan untuk memiliki kemandirian secara ekonomis melalui latihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat korban perdagangan orang.
- 6) Memberdayakan korban perdagangan orang dengan melibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan agar korban dapat mengoptimalkan potensinya dan memperoleh pengakuan tentang hak-haknya di masyarakat.

## *5. Penyaluran minat*

### *a. Tujuan*

Mengukur sampai sejauh mana kegiatan korban perdagangan orang mencapai hasil sesuai dengan tujuan dan sejauh mana kesiapan korban perdagangan orang untuk menghadapi penyaluran sesuai minatnya.

b. Sasaran

- 1) Korban
- 2) Keluarga
- 3) Lingkungan Sosial
- 4) Lembaga Pemberi Pemberdayaan / Bantuan

c. Kegiatan

- 1) Menetapkan kriteria keberhasilan.
- 2) Mengumpulkan data.
- 3) Menilai efektivitas penggunaan metode dan strategi pemberdayaan.
- 4) Menilai keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan untuk menentukan apakah korban perdagangan orang siap disalurkan sesuai minatnya atau tidak.

6. *Bantuan Lanjut dan Terminasi*

a. Tujuan

- 1) Memastikan bahwa masalah korban perdagangan orang telah tertangani dengan baik dan tidak terulang lagi.
- 2) Memperkuat upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

b. Sasaran

- 1) Eks Korban
- 2) Keluarga
- 3) Lingkungan Sosial

c. Kegiatan

- 1) Melaksanakan kunjungan rumah untuk melihat perkembangan eks-korban perdagangan orang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- 2) Mengembangkan kelompok pendukung dikalangan eks-korban perdagangan orang agar dapat saling berbagi pengalaman atau pengetahuan yang dapat mempertahankan apa yang dicapai melalui pemberdayaan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan kerja agar eks-korban perdagangan orang terlindungi dalam pekerjaan dan penghasilannya sampai mereka benar-benar dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak.

## **B. Pengendalian**

Pengendalian merupakan suatu cara untuk mengamati proses pemberdayaan terhadap korban perdagangan orang, sehingga dapat dengan tepat melihat perkembangan kegiatan, penyimpangan pelaksanaan, serta membuat tindakan alternatif dan menentukan rencana pemberdayaan berikutnya. Pengendalian mencakup beberapa kegiatan antara lain:

### *1. Pemantauan*

Merupakan kegiatan observasi terhadap pelaksanaan proses pemberdayaan korban perdagangan orang, dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir pemberdayaan.

Tujuan yang ingin diperoleh dengan kegiatan ini adalah untuk menguatkan kelanjutan proses pemberdayaan terhadap korban perdagangan orang.

Sedangkan sasarannya ditujukan terhadap tenaga profesional yang menangani korban perdagangan orang, proses pemberian pemberdayaan, sehingga tidak menyimpang dan tercapainya pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan korban perdagangan orang.

### *2. Pencatatan*

Pencacatan dilakukan terhadap kasus dan proses, harus dipilih menurut jenis kelamin serta memperhatikan jenis permasalahan dan pemberdayaan yang diberikan. Pencatatan kasus dan proses mencakup:

- a. Identitas korban perdagangan orang,
- b. Jenis kasus yang dialami dan riwayat kasus,
- c. Jenis pemberdayaan yang diberikan,
- d. Mengapa pemberdayaan tersebut diberikan dan disediakan,
- e. Bagaimana karakteristik korban perdagangan orang yang menjadi sasaran pemberdayaan lainnya.
- f. Bagaimana proses pengungkapan masalah dilaksanakan.

- g. Hambatan apa yang terjadi dalam pemberdayaan.
- h. Bagaimana rencana bantuan lanjut di masa yang akan datang.

### 3. *Evaluasi*

Evaluasi adalah serangkaian proses pengukuran, penilaian, dan perbandingan hasil pelaksanaan pemberdayaan korban perdagangan orang yang dicapai secara riil dengan hasil yang seharusnya dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan evaluasi adalah tercapainya tujuan pemberdayaan secara efektif dan efisien dengan mencegah secara dini terjadinya penyimpangan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah proses pemberdayaan dilaksanakan.

### 4. *Pelaporan*

Pelaporan merupakan kegiatan menyusun dan menyampaikan keterangan tentang segala proses pemberdayaan dan perkembangan kegiatan pemberdayaan terhadap korban perdagangan orang.

Tujuan pelaporan adalah memberikan gambaran hasil pelaksanaan pemberdayaan kepada pihak terkait, dan sebagai bahan dalam melaksanakan pemberdayaan lanjutan terhadap korban perdagangan orang.

Pelaporan dilakukan secara berkala maupun insidental sesuai dengan kebutuhan.



## **BAB IV**

### **PERAN SERTA INSTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

#### **A. Cakupan Pemberdayaan**

Pemberdayaan korban perdagangan orang meliputi berbagai usaha:

1. *Pemberdayaan Bidang Hukum:*
  - a. Pemberdayaan yang bersifat litigasi;
  - b. Pemberdayaan nonlitigasi.
2. *Pemberdayaan Bidang Ekonomi:*
  - a. Pengembangan mekanisme penyaluran dana bagi korban perdagangan orang;
  - b. Pengembangan ekonomi alternatif;
  - c. Pengembangan tanggung jawab sosial (perusahaan, lembaga, perusahaan).
3. *Pemberdayaan Bidang Pendidikan:*
4. *Peningkatan akses terhadap pelayanan minimal sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal), khususnya di bidang kesehatan, termasuk kesehatan psikologis dan kesehatan reproduksi serta HIV/AIDS.*



## **B. Keterkaitan Instansi**

Upaya-upaya pemberdayaan korban perdagangan orang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.

### *1. Pemberdayaan Bidang Hukum:*

- a. Pemberdayaan yang bersifat litigasi dapat dilakukan dengan perlindungan dan bantuan hukum, penyidikan dan penyelidikan, dan proses di Kejaksaan sampai tingkat Putusan Pengadilan perlu melibatkan keterlibatan Polisi, Jaksa, LPSK, Advokat, Hakim.
- b. Pemberdayaan hukum yang bersifat non-litigasi berupa pendidikan hukum paralegal yang berperspektif gender melibatkan pemerintah (KPP dan PA, Kemenhukham, kemenakertrans, kemenlu, BNP2TKI, dan Pemerintah Daerah), penegak hukum (Polisi, Jaksa, LPSK, Advokat, Hakim), swasta, kalangan profesional dan akademisi, serta masyarakat

### *2. Pemberdayaan Bidang Ekonomi:*

- a. Kementerian UKM, BNP2TKI, Kemensos: Pengembangan mekanisme penyaluran dana dan atau modal usaha bagi korban TPPO dan keluarga;
- b. Kementerian UKM, Kemensos, BNP2TKI : Pelatihan dan pembinaan pengembangan kewirausahaan dan koperasi bagi korban trafficking dan keluarganya;
- c. Perusahaan: Pengembangan dan pendampingan Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk pemberdayaan ekonomi korban perdagangan orang.

*3. Pemberdayaan Bidang Pendidikan:*

- a. Kementerian Pendidikan Nasional; Pengembangan *Self Help Group*, Sosialisasi mengenai perdagangan orang di lingkungan Sekolah informal dan Formal. Pemerintah Daerah, Program beasiswa bagi korban perdagangan orang. Peningkatan akses terhadap pelayanan di bidang pendidikan (alternatif, informal, program keaksaraan, Kejar paket A, Sekolah Terbuka, Sekolah Kejuruan, dan lain-lain).
- b. Pemerintah Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat / P2TP2A dalam pengembangan Kelompok Dukungan Keluarga.
- c. Kementerian Agama: Pendidikan mental dan spiritual korban perdagangan orang melalui pelatihan/konseling berperspektif agama.

*4. Peningkatan akses terhadap pelayanan minimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang kesehatan, termasuk kesehatan psikologis, kespro, dan HIV/AIDS:*

- a. KPP dan PA, P2TP2A, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan: Peningkatan pemahaman mengenai SPM bagi korban perdagangan orang.
- b. Kemenkes, Sudinkes, RSUD, Puskesmas, Kemensos, Kemenkokesra: Pelayanan kesehatan dan Psikologis gratis bagi korban perdagangan orang.
- c. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang melalui RPSW, RPSA, RPTC.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Panduan Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang ini merupakan salah satu panduan yang bersifat mengikat dan perlu dipedomani sesuai dengan implementasi kebijakan, fungsi dan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap korban perdagangan orang, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pemberdayaan perdagangan orang harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam panduan ini.

Kehadiran panduan pemberdayaan korban perdagangan orang ini, hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai panduan yang mengikat dan selanjutnya bisa dijabarkan lebih rinci oleh berbagai pihak terkait di daerah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Panduan Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang ini perlu disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait serta masyarakat pada umumnya, dan terutama kepada penyelenggara atau pelaksana gugus tugas pencegahan dan Penanganan perdagangan orang. Sosialisasi ini diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan pemahaman dan persepsi yang sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan perdagangan orang.

Panduan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dalam penyelenggaraan pemberdayaan terhadap korban perdagangan orang. Meskipun demikian, disadari bahwa panduan yang disusun ini masih merupakan indikatif berupa penjelasan kualitatif yang seyogyanya dilakukan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemberdayaan korban perdagangan orang. Oleh sebab itu, pedoman ini perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk

panduan pemberdayaan yang lebih rinci dari masing-masing komponen pemberdayaan terhadap korban perdagangan orang.

Tanpa mengurangi jerih payah dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak yang telah disajikan dalam buku ini, kami tetap berharap kiranya para penanggungjawab program dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan panduan ini.

Akhirnya, buku panduan pemberdayaan korban perdagangan orang ini tidak ada artinya tanpa adanya masukan dan saran dari semua pihak yang peduli dan mampu mensikapinya secara arif dan melakukan upaya konkrit demi kepentingan para korban.